



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, yang diwakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memberi kuasa kepada Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Fak-Fak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini **Agus Arsyad**. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Fakfak selanjutnya memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus No. B.360/KBU-XVIII/06/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dengan Nomor 14/SKU.PDT/07/2022/PN Kmn tanggal 28 Juli 2022 kepada:

1. **Malik Ibrahim** (Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kaimana)
2. **Fahri Ramadhan** (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kaimana);
3. **Fuad Firmansyah** (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kaimana);
4. **Setyo Yulio P** (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kaimana),

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

CORNELIUS SAMPETODING REGO, tempat tanggal lahir Pulau Adi, 28 November 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.020 / RW.000, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 29 Juli 2022 dibawah Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan jika Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*;
2. Kapan perjanjian tersebut dibuat?
 - Pada Tanggal tanggal 15 Desember 2016;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4894-01-007902-10-7;
4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp.80,000,000 (delapan puluh juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 72 (Tujuh puluh dua) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4894-01-007902-10-7 tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp1.802.100 (satu juta delapan ratus dua ribu seratus rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - Untuk menjamin pembayaran angsuran pinjamannya Tergugat menyerahkan dan mengalihkan kepada Penggugat berupa gaji atau upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai atau pekerja yang pengangkatan dan pangkat / golongan / jabatannya diterangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pertama nomor 821.13-2899 tahun 2016 Sehingga Penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman Tergugat.
5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / *wanprestasi* / Ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4894-01-007902-10-7 tanggal 15 Desember 2016
 - Debitur atas nama Cornelius Sampetoding Rego berdasarkan rekening koran pinjaman ybs terakhir melakukan penyetoran kredit tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp7.039.000,00 (tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini ybs tidak melakukan penyetoran kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sisa pokok ditambah dengan denda bunga berjalan sebesar Rp62.357.939,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ peringatan kepada Tergugat.

6. Kerugian yang diderita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - Pokok : Rp49.737.685,-
 - Bunga : Rp8.328.409,-
 - Denda : Rp4.242.289
 - Denda Berjalan : Rp49.576
 - Total : Rp62.357.939,-
- Total sebesar Rp 62,357,939 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp62,357,939 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4894-01-007902-10-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp.80,000,000(Delapan puluh juta rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 489401007902107 sebesar Rp1.802.100 (satu juta delapan ratus dua ribu seratus rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Untuk menjamin pembayaran angsuran pinjamannya Tergugat menyerahkan dan mengalihkan kepada Penggugat;
 - Berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya diterangkan dalam:
 - Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pertama nomor No. 4894-01-007902-10-7

Sehingga Penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman Tergugat.

3. **Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor: 489401007902107 an Cornelius Sampetoding Rego Tanggal 15 Desember 2016**

Keterangan singkat : Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4. **Copy dari Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur.**

Keterangan singkat : Membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui dan menyetujui seluruh pinjaman yang telah diterima dari Penggugat dan bersedia untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai aturan yang berlaku.

5. **Copy dari Asli Surat Permohonan Kredit.**

6. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.**

Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

7. **Copy dari Asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pertama nomor No. 821.13-2899 tahun 2016**

8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah**

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor: 489401007902107 an Cornelius Sampetoding Rego

Keterangan Singkat: Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk MEMBAYAR LUNAS SEKETIKA TANPA SYARAT seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar 62,357,939 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir kuasanya dan untuk pihak Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat maupun Tergugat agar penyelesaian perkara ini dilakukan secara damai akan tetapi kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat telah membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mana Tergugat memang telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor: 4894-01-007902-10-7 tertanggal 15 Desember 2016, dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga dalam 72 (tujuh puluh dua) kali angsuran dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama Nomor 821.13-2899 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Penetapan Pangkat Terakhir nomor B 00013026 namun hingga saat ini Tergugat tidak bisa melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4894-01-007902-10-7 tertanggal 15 Desember 2016 atas nama Cornelius Sampetoding Rego sebagai pihak yang berhutang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit atas nama Cornelius Sampetoding Rego, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama Nomor 821.13-2899 Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Rekening Koran dengan nomor rekening 489401007902107 atas nama Cornelius Sampetoding Rego, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan cukup dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil gugatan sederhana dalam perkara *aquo* adalah mengenai masalah wanprestasi, sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi adalah *perbuatan ingkar janji dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang satu kali dalam persidangan sedangkan pada hari sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sehingga terhadap perkara ini akan diputus secara *kontradiktoir* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan setelah mendengar jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat terikat hubungan hukum dengan Penggugat dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4894-01-007902-10-7 tertanggal 15 Desember 2016 dimana Penggugat sebagai bank sedangkan Tergugat sebagai yang berhutang ;
2. Bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga;
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4894-01-007902-10-7 tertanggal 15 Desember 2016;
4. Bahwa Tergugat harus membayar kepada Penggugat angsuran yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 72 (tujuh puluh dua) kali angsuran dengan tiap angsuran masing-masing sejumlah Rp1.802.100,00 (satu juta delapan ratus dua ribu seratus rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama Nomor 821.13-2899 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Penetapan Pangkat Terakhir nomor B 00013026 sehingga Penggugat berhak untuk menerima gaji atau upah dan atau hak-hak lainnya guna diperhitungkan dengan pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan:
“*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati isi Surat Pengakuan Hutang tersebut yang esensinya adalah merupakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan apa yang tertuang di dalamnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Surat Pengakuan Hutang *a quo* harus dinyatakan sah dan berharga oleh karena itu ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat secara hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu keadaan *wanprestasi*/ingkar janji terjadi apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan atau sebagaimana diatur buku III KUHPerduta tentang Perikatan (*verbintenissen*). Menurut Pasal 1238 KUHPerduta "*si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Dikatakan lalai dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerduta yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang meliputi 3 hal :

- Kegagalan total untuk melaksanakan perjanjian;
- Kegagalan untuk melaksanakan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati;
- Kegagalan untuk melaksanakan perjanjian secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Tergugat terlambat atau tidak melaksanakan perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4894-01-007902-10-7 tertanggal 15 Desember 2016 dengan Memakai Jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama Nomor 821.13-2899 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Penetapan Pangkat Terakhir nomor B 00013026;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu angsuran adalah 72 (tujuh puluh dua) bulan dan harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan akan tetapi jika Tergugat tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat pengakuan Hutang tersebut maka telah cukup menjadi bukti akan kelalaian dan/atau kesalahan dari Tergugat untuk dikatakan Tergugat Cidera Janji (*Wanprestasi*);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bukti surat bertanda P-5 berupa rekening Koran Tergugat yang menunjukkan sejak menerima fasilitas kredit tersebut ternyata Tergugat telah menunggak pembayaran dan terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran angsuran adalah pada tanggal 31 Juli 2020;;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Surat Peringatan Nomor B. 360/MKR/OPS/06/2022 namun tidak ada respon dari pihak Tergugat yang kemudian oleh Penggugat diajukan gugatan sederhana kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, meskipun disisi lain Hakim berpendapat bahwa somasi atau peringatan itu sendiri sebenarnya tidak diperlukan apabila tenggang waktu yang diberikan dalam perjanjian antara para-pihak merupakan tenggang waktu yang mutlak. Somasi juga tidak diperlukan apabila pihak yang mempunyai kewajiban menolak untuk mengadakan pembayaran, atau dalam hal ia telah memenuhi kewajibannya, akan tetapi tidak dilakukan secara sempurna, karena dengan melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang tidak boleh diperbuat saja, maka sudah mengakibatkan pihak itu lalai dalam memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada intinya mengakui bahwa memang telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Tergugat juga mengakui jika tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat menyangkut hutang pokok, bunga dan denda adalah sejumlah Rp62.357.939,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah jumlah total kewajiban yang didalilkan Penggugat dan tidak pula mengajukan bukti surat lain yang menunjukkan Tergugat pernah membayar/mengangsur di luar yang telah tercatat dalam system pembukuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memohon agar diberi jangka waktu selama 4 (empat) bulan untuk membayar tunggakan sejumlah Rp62.357.939,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut dimana Tergugat akan membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai komitmen awal dan terhadap sisanya akan Tergugat cicil dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, namun Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat dengan nilai total kewajiban Tergugat adalah sejumlah Rp62.357.939,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan belum melunasi pinjaman dari Penggugat dengan tidak tepat waktu maka Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 Penggugat yang meminta Pengadilan untuk “Menghukum Tergugat untuk MEMBAYAR LUNAS SEKETIKA TANPA SYARAT seluruh sisa pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp62.357.939,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat dari tunggakan pembayaran hutang yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

- Pokok : Rp49.737.685,00
- Bunga : Rp8.328.409,00
- Denda : Rp4.242.289,00
- Denda Berjalan : Rp49.576,00
- Total : Rp62.357.939,00

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui dan tidak membantah mengenai jumlah rincian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat oleh karenanya Hakim berpendapat jika Petitum ke 3 Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *kontradiktoir*;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp62.357.939,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Andi Pambudi Utomo, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Welda Fifi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WELDA FIFIN, S.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp. 90.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn